

# **ATURAN PROSEDUR**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

#### **Penerimaan Peserta Didik Baru**

Ketentuan Umum meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Walikota adalah Walikota Tangerang
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang
3. Sekolah Standar Nasional (SSN) atau Sekolah Katagori Mandiri (SKM) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (R SBI) adalah Sekolah di Kota Tangerang yang telah memenuhi standar nasional pendidikan, serta telah mendapat penetapan/persetujuan dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
4. Sekolah Proteksi adalah Sekolah di Kota Tangerang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang memiliki ciri khusus tertentu termasuk siswa prestasi dalam bidang akademik/non akademik pada kompetisi tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional
5. Calon Peserta Didik Baru adalah calon yang memenuhi syarat, mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sesuai jenis/jenjang sekolah dan struktur persekolahan yang berlaku.
6. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara on line adalah :
  - a. SMP Negeri dilakukan seleksi berdasarkan nilai hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) jenjang pendidikan sebelumnya;
  - b. SMA Negeri dilakukan seleksi berdasarkan nilai hasil Ujian Nasional (UN) jenjang pendidikan sebelumnya;
  - c. SMK Negeri dilakukan seleksi berdasarkan nilai hasil Ujian Nasional (UN) jenjang pendidikan sebelumnya dan tes khusus.
7. Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Unsur Sekolah.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN**

#### **Pasal 2**

#### **Calon Peserta**

1. Calon Peserta Didik Baru TK  
Minimal berusia 4 tahun untuk kelompok A, dan berusia 5 tahun untuk kelompok B.
2. Calon Peserta Didik Baru SD
  - a. Anak yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 12 ( dua belas ) tahun wajib diterima sesuai daya tampung dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran asli.

- b. Anak yang berusia 5 ½ ( w:st="on"lima setengah ) tahun dapat diterima apabila jumlah yang berusia 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) tahun masih kurang dari daya tampung.
3. Calon Peserta Didik Baru SMP
  - a. Memiliki IJAZAH SD/MI atau Program Paket A atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dengan IJAZAH SD/MI.
  - b. Memiliki nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI atau daftar nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Program Paket A.
  - c. Berusia setinggi-tingginya 18 ( delapan belas ) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
4. Calon Peserta Didik Baru SMA dan SMK
  - a. Memiliki IJAZAH SMP/MTs, IJAZAH Program Paket B / Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama ( SKYBS ) dengan IJAZAH SMP/MTs.
  - b. Memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SMP/MTs atau Program Paket B.
  - c. Lulusan SMP/MTs tahun sebelumnya dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi.
  - d. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

### **Pasal 3**

#### **Surat Keterangan dan Ketentuan Lainnya**

1. Calon Peserta Didik Baru yang lulus seleksi adalah peserta didik yang akan diterima di kelas tahun pertama;
2. Calon Peserta Didik Baru lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2009/2010 harus menyerahkan surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian setempat.
3. Program studi keahlian yang dibuka pada SMK tahun pelajaran 2010 / 2011 sama dengan program studi keahlian yang telah dibuka pada tahun pelajaran sebelumnya, kecuali yang sudah diprogramkan oleh Pemerintah Kota Tangerang.

### **BAB III**

#### **WAKTU PENERIMAAN**

#### **Pasal 4**

##### **Waktu dan Tata Cara Pendaftaran**

1. Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2010/2011 :
  - a. Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Negeri dilaksanakan mulai tanggal 21 Juni s.d 06 Juli 2010
  - b. Pendaftaran SMP Negeri dilaksanakan pada tanggal 30 Juni s.d 03 Juli 2010 setiap hari kerja dari pukul 08.00 s.d 14.00 WIB.
  - c. Pendaftaran SMA Negeri dilaksanakan pada tanggal 28 Juni s.d. 01 Juli 2010 setiap hari kerja dari pukul 08.00 s.d 14.00 WIB.
  - d. Pendaftaran SMK Negeri dilaksanakan pada tanggal 28 Juni s.d. 01 Juli 2010 setiap hari kerja dari pukul 08.00 s.d 14.00 WIB.
2. Waktu dan tata cara pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik Baru agar diinformasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat.
3. Pendaftaran ke SMP Negeri dilakukan secara perorangan dengan membawa Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) asli dari Kepala Satuan Pendidikan jenjang pendidikan sebelumnya, di SMP tempat data entri seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

4. Pendaftar dari SD/MI luar Kota Tangerang dilaksanakan secara perorangan di seluruh Sekolah Menengah Pertama Negeri.
5. Pendaftaran ke SMA Negeri dilakukan secara perorangan dengan membawa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) asli dari Kepala Satuan Pendidikan jenjang pendidikan sebelumnya, di SMA tempat data entri seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
6. Pendaftar dari SMP/MTs luar Kota Tangerang dilaksanakan secara perorangan di seluruh Sekolah Menengah Atas Negeri.
7. Pendaftaran ke SMK Negeri dilakukan secara perorangan ke Sekolah yang dituju dengan membawa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) asli dari Kepala Satuan Pendidikan jenjang pendidikan sebelumnya.

**Pasal 5**  
**Sekolah Pilihan**

1. Pendaftaran calon Peserta Didik Baru dengan 3 (tiga) pilihan sekolah untuk SMP Negeri, dan 3 (tiga) pilihan sekolah untuk SMA Negeri.
2. Pendaftaran calon Peserta Didik Baru SMK Negeri dengan 2 (dua) pilihan Program Studi Keahlian pada sekolah yang sama.
3. Pencabutan pendaftaran dilengkapi dengan Berita Acara, dan dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum waktu pendaftaran ditutup.

**Pasal 6**  
**Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik Baru**

1. Seleksi Calon Peserta Didik Baru SD  
Dilaksanakan berdasarkan usia dan tidak berupa seleksi akademis, dan tidak dipersyaratkan harus dari TK.
2. Seleksi Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri
  - a. Seleksi dilakukan berdasarkan peringkat hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) sesuai daya tampung
  - b. Apabila pada peringkat akhir terdapat jumlah nilai yang sama, maka calon yang diterima diprioritaskan yang usianya lebih tua.
3. Seleksi Calon Peserta Didik Baru SMA Negeri / SMK Negeri
  - a. Seleksi dilakukan berdasarkan peringkat hasil Ujian Nasional (UN) sesuai daya tampung.
  - b. Seleksi masuk SMK Negeri meliputi hasil pembobotan nilai Ujian Nasional (UN) dan tes khusus di sekolah.
  - c. Apabila pada peringkat akhir terdapat jumlah nilai yang sama, maka calon yang diterima diprioritaskan yang usianya lebih tua.
4. Tes Khusus SMK Negeri
  - a. Tes khusus dilaksanakan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat Peserta Didik Baru dengan program keahlian yang dipilih dan pelaksanaannya diserahkan ke Sekolah masing-masing.
  - b. Pembobotan yang dimaksud pada ayat tiga huruf " b" adalah :

Mata Pelajaran	Program studi non teknologi	Program studi teknologi dan kesehatan
	Bahasa Indonesia	2

Bahasa Inggris	3	2
Matematika	3	4
Ilmu Pengetahuan Alam	2	3

- c. Penggabungan bobot nilai hasil ujian nasional dengan test khusus adalah 40 : 60.
5. Penerimaan Calon Peserta Didik Baru pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
    - a. Sekolah yang membuka program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional berdasarkan ketetapan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Kota Tangerang adalah SMP Negeri 1, SMA Negeri 1, SMA Negeri 8 dan SMK Negeri 3.
    - b. Penerimaan Peserta Didik Baru yang membuka kelas khusus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dapat mengikuti persetujuan dan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
  6. Khusus calon peserta didik yang memiliki karakteristik khusus termasuk memiliki prestasi bidang akademik atau non akademik juara tingkat provinsi dan/atau peringkat pertama tingkat kabupaten/kota, mendapat kesempatan tanpa mengikuti seleksi hasil UN/UASBN dengan ketentuan :
    - a. Dapat menunjukkan bukti prestasi kepada panitia PPDB tingkat Kota Tangerang, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pendaftaran reguler ( tanggal 24 Juni 2010 untuk SMA dan SMK, tanggal 26 Juni 2010 untuk SMP );
    - b. Diajukan oleh sekolah/madrasah asal kepada Kepala Dinas;
    - c. Bersedia ditampung pada sekolah proteksi yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas
    - d. Mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas;

### **Pasal 7 Pengumuman**

1. Pengumuman penerimaan calon Peserta Didik Baru untuk SMP Negeri, hari Senin tanggal 5 Juli 2010.
2. Pengumuman penerimaan calon Peserta Didik Baru untuk SMA Negeri, hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010.
3. Pengumuman penerimaan calon Peserta Didik Baru untuk SMK Negeri, hari Senin tanggal 5 Juli 2010.
4. Pelaksanaan pengumuman penerimaan calon Peserta Didik Baru SMP, SMA dan SMK, dilaksanakan oleh masing - masing sekolah tempat pendaftaran dan dapat diakses melalui internet atau SMS.
5. Kartu Hasil Seleksi (KHS) calon Peserta Didik Baru dibagikan di Sekolah tempat pendaftaran.

### **Pasal 8 Pelaksanaan Daftar Ulang**

1. Daftar ulang Peserta Didik Baru SMP Negeri dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 8 Juli 2010, mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB.
2. Daftar ulang Peserta Didik Baru SMA Negeri dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 7 Juli 2010, mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB.
3. Daftar ulang Peserta Didik Baru SMK Negeri dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 8 Juli 2010, mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB.

4. Pendaftar yang dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur.
5. Waktu pendaftaran ulang bagi Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima diumumkan kepada masyarakat luas.

### **Pasal 9**

#### **Pengisian Kekosongan**

1. Dalam hal terdapat kekosongan yang disebabkan oleh karena adanya peserta yang tidak daftar ulang, pengisiannya dapat dilakukan dengan cara seleksi tahap kedua dan mengacu pada *passing grade* seleksi tahap pertama di sekolah tersebut.
2. Bagi sekolah yang pendaftarannya kurang dari daya tampung, dapat melakukan seleksi tahap kedua, yang waktunya paling lambat :
  - a. SMP Negeri pada tanggal 9 Juli 2010, mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB.
  - b. SMA Negeri pada tanggal 8 Juli 2010, mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB.
  - c. SMK Negeri pada tanggal 9 Juli 2010, mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB.

### **Pasal 10**

#### **Biaya**

Biaya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dibebankan pada APBD Kota Tangerang tahun 2010, kecuali biaya pelaksanaan tes khusus di SMKN.

## **BAB IV**

### **JUMLAH PESERTA DIDIK BARU TIAP ROMBONGAN BELAJAR**

#### **Pasal 11**

##### **Jumlah Peserta Didik Baru**

1. Jumlah Peserta Didik Baru untuk Taman Kanak-kanak dalam satu rombongan belajar maksimum 24 (dua puluh empat) orang.
2. Jumlah Peserta Didik Baru untuk SDN, maksimum 40 (empat puluh ) orang dalam setiap rombongan belajar.
3. Jumlah Peserta Didik Baru untuk SMPN, maksimum 40 (empat puluh) orang dalam setiap rombongan belajar.
4. Jumlah Peserta Didik Baru untuk SMAN, maksimum 40 (empat puluh) orang dalam setiap rombongan belajar.
5. Jumlah peserta didik baru untuk SMKN maksimum 32 (tiga puluh dua) orang dalam setiap rombongan belajar.
6. Bagi sekolah penyelenggara program khusus seperti SSN/SKM dan RSBI, jumlah peserta didik setiap rombel adalah sebagai berikut :

- a. RSBI jenjang SMPN sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
- b. RSBI Jenjang SMAN sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- c. SSN/SKM Jenjang SMPN dan SMAN sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang

## **Pasal 12**

### **Daya Tampung Kelas dan Rombongan Belajar**

1. Jumlah rombongan belajar untuk SDN, SMPN, SMAN dan SMKN mengacu kepada jumlah ruang belajar yang tersedia.
2. Tiap jenjang sekolah SDN, SMPN, SMAN dan SMKN mengajukan usul daya tampung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB V**

### **PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PINDAHAN**

## **Pasal 13**

### **Peserta Didik Baru Pindahan Mengikuti Orang Tua**

1. Untuk menerima Peserta Didik Baru pindahan yang mengikuti orang tua/walinya pindah tugas baik dari luar negeri walaupun dari propinsi / wilayah lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Peserta Didik Baru, anak dari pegawai negeri sipil / TNI / Polri yang dimutasikan, agar menunjukkan / melengkapi surat pindah tugas orang tua / wali Peserta Didik Baru yang bersangkutan.
  - b. Peserta Didik Baru, anak dari mereka bukan pegawai negeri sipil / TNI / Polri agar melengkapi foto copy Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali Peserta Didik Baru atau surat keterangan pindah dari lurah setempat berdasarkan domisili yang baru.
  - c. Perpindahan Peserta Didik Baru dari luar negeri harus melampirkan hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
  - d. Perpindahan Peserta Didik Baru dari sekolah yang tidak diselenggarakan Dinas Pendidikan atau sekolah yang tidak diselenggarakan / dibina oleh Pemerintah Republik Indonesia ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Dirjen Mandikdasmen dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. Penempatan Peserta Didik Baru pindahan diutamakan pada sekolah yang sejenis dan status akreditasinya minimal sama.

2. Perpindahan Peserta Didik Baru kelas 1, 7, atau 10 antar sekolah baik di lingkungan Kota Tangerang maupun dari luar Kota Tangerang tidak dapat dilakukan pada semester pertama.
3. Apabila perpindahan disebabkan oleh sesuatu hal di luar butir 1 ( satu ) di atas, harus mendapatkan persetujuan baik dari Kepala Dinas Pendidikan Kota / Kabupaten tempat sekolah asal juga dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan berlaku sebaliknya.

## **BAB VI**

### **PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU WNA**

#### **Pasal 14**

##### **Persyaratan dan Tata Cara**

1. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Warga Negara Asing harus telah menjadi penduduk Indonesia yang dibuktikan dengan keterangan dari Kantor Imigrasi serta dilengkapi dengan :
  - a. Keterangan bukti berkelakuan baik dari polisi setempat.
  - b. Foto copy atau salinan akte kelahiran yang sah.
  - c. Tanda bukti kewarganegaraan orang tua yang bersangkutan.
2. Pendaftaran dan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru bagi Warga Negara Asing diatur oleh panitia penerimaan calon Peserta Didik Baru Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

## **BAB VII**

### **PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH SWASTA**

#### **Pasal 15**

##### **Sekolah Swasta**

Penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah swasta menyesuaikan dengan sekolah negeri dan tetap mengacu kepada kalender pendidikan serta Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan .

**BAB VIII  
LAIN-LAIN**

**Pasal 16**

**Batas Akhir Kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru.**

Kegiatan kepanitiaan dalam Penerimaan Calon Peserta Didik baru berakhir pada tanggal 10 Juli 2010.

**Pasal 17**

**Sanksi**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini, dikenakan sanksi sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
PENUTUP**

1. Hal-hal yang tidak dan belum diatur dalam petunjuk ini, akan diatur dan ditentukan berdasarkan keputusan Kepala Dinas.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.